
PROOF OF THE CRIME OF MURDER REGARDLESS OF THE USE OF FORENSIC AUTOPSY EVIDENCE (Kendari District Court Study)

Irmansah, Hariman Satria, Gamlan Dagani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
iirman698@gmail.com

ABSTRACT

In essence, evidence in criminal cases is an effort to provide evidence through tools that can prove a case and its allegations, one of which is forensic autopsy evidence which is used as evidence. In fact, forensic autopsy evidence is very important in criminal homicide cases because it can confirm a person's death carried out by a forensic autopsy expert and speed up the court process. The aim is to prove the KUHAP evidentiary system through forensic evidence, and determine the value of forensic evidence in murder, and use it as expert testimony, this is also used as a basis for the judge's decision against the defendant. The research carried out is empirical legal research using an empirical approach from secondary data by managing primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research results, first we have to know that every country definitely has laws or regulations that apply in each country. As in murder cases, if witness statements are not always correct, judges really need forensic autopsy evidence as expert testimony, and it is rare to find witnesses who directly witnessed the crime of murder, and this becomes an obstacle for judges. Then in murder cases, many families do not want to have a forensic autopsy done. The meaning of a forensic autopsy is to find the true case and look for the causes that caused the person's death. Then, for clues and truth, a forensic autopsy must be carried out to achieve justice.

Keywords: Evidence, Crime of Murder, Evidence, Forex Autopsy.

ABSTRAK

Pada hakikatnya alat bukti perkara pidana adalah suatu upaya pembuktian melalui suatu alat yang dapat membuktikan suatu perkara dan dugaannya, salah satunya adalah alat bukti otopsi forensik yang digunakan sebagai alat bukti. Padahal, bukti otopsi forensik sangat penting dalam kasus pembunuhan kriminal karena dapat mengkonfirmasi kematian seseorang yang dilakukan oleh ahli otopsi forensik dan mempercepat proses pengadilan. Tujuannya adalah untuk membuktikan sistem pembuktian KUHAP melalui alat bukti forensik, dan menentukan nilai alat bukti forensik dalam pembunuhan, dan menjadikannya sebagai keterangan ahli, hal ini juga digunakan sebagai dasar keputusan hakim terhadap terdakwa. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan empiris dari data sekunder dengan mengelola bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa setiap negara pasti memiliki undang-undang atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Seperti dalam kasus pembunuhan, jika keterangan saksi tidak selalu

benar, hakim sangat membutuhkan bukti otopsi forensik sebagai keterangan ahli, dan jarang ditemukan saksi yang menyaksikan langsung tindak pidana pembunuhan, serta menjadi kendala bagi hakim. Kemudian kasus pembunuhan, banyak keluarga yang tidak mau dilakukan autopsi forensik, arti dari autopsi forensik adalah untuk menemukan kasus yang sebenarnya dan mencari penyebab yang menyebabkan meninggalnya orang tersebut, Kemudian, untuk petunjuk dan kebenaran, harus dilakukan otopsi forensik untuk mencapai keadilan.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Pembunuhan, Alat Bukti, Autopsi Forensik.

A. PENDAHULUAN

Perundang-undangan yang berkaitan dengan proses *Judicial review* membutuhkan ahli patologi forensik.¹ Pasal 133 KUHAP Ayat 1, menjelaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, kehakiman berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli. Dalam spesialis forensik dan profesional lainnya. Mengapa kita membutuhkan ahli patologi forensik? karena tidak mungkin penyidik, hakim, jaksa, dan penuntut umum mengetahui semua ilmu di bidang kedokteran, karena nantinya mereka yang memutuskan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia, seperti kekerasan, pembunuhan, dan bunuh diri. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang akan meminta bantuan dokter sebagai pemeriksa, yang kesaksiannya ditentukan oleh undang-undang.²

KUHAP dan penerapan ilmu forensik dalam penyidikan yang mengungkap kematian orang lain, yaitu dengan otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter dengan bagaimana otopsi menyebabkan kematian seseorang menjadi mungkin, Otopsi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan forensik, yang dapat dengan mudah membuktikan kematian seseorang, bagaimana kejahatan dilakukan terhadap korban,

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi Dr. Hariman Satria, SH.,LLM dan Gamlan Dagani, SH.,MH.

** Irmansah adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Email: iirman698@gmail.com

*** Hariman Satria adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.

**** Gamlan Dagani adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.

¹ Gerry Muhamad Rizki, 2008, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Permata Press, Hlm 246-247.

² Surjit Singh, 2011, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 11.

kekuatan pembuktian dari pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh dokter dapat mempercepat proses penanganan kasus. Tanpa pemeriksaan forensik, akan sulit untuk menemukan penyebab kejahatan seperti pembunuhan.

Pemeriksaan forensik dilakukan oleh ahli patologi forensik yang ahli di bidang ilmu forensik. Fungsi utama pemeriksaan forensik adalah:

1. Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki adalah peristiwa kriminal.
2. Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana pelanggaran itu ditangani, termasuk: a) kapan itu dilakukan, b) di mana itu dilakukan, c) dengan apa yang dilakukan, d) bagaimana hal itu dilakukan dan e) apa konsekuensinya.
3. Bantu penegak hukum menemukan identitas korban.
4. Membantu penegak hukum untuk mengetahui identitas penjahat.³

Pembunuhan adalah hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja, atau pembunuhan orang lain atau kematian orang lain, yang merupakan syarat mutlak dari kejahatan pembunuhan.⁴ Dalam menangani kasus pembunuhan, diperlukan pemeriksaan forensik, yang akan memberikan informasi yang jelas mengenai kasus pidana tersebut. Badan otopsi forensik akan menghadirkan alat yang dapat digunakan sebagai bukti untuk memutuskan suatu kasus terhadap hakim. Dengan pemeriksaan forensik akan diketahui identitas korban dan bagaimana pelaku melakukan kejahatan, dengan pemeriksaan forensik ini sangat penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan.

Bukti berupa “pernyataan ahli” seperti yang sudah dijelaskan, dalam forensik terdapat alat bukti selain saksi hidup, juga alat bukti fisik. Untuk menemukan dan mempelajari hubungan antara alat bukti dan perkara pidana, diperlukan tenaga ahli di bidang ini, untuk memeriksa, menemukan, meneliti, menganalisis, serta studi dan pengungkapan aset/bukti fisik tersebut membutuhkan ilmu forensik. Dalam hal ini ahli memberikan keterangan atas barang bukti, atau “saksi bisu”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, yaitu seorang dokter yang melakukan otopsi, kemudian menjadi saksi, karena ia menyaksikan bukti, kemudian menjadi

³ *Ibid*, Hlm 2.

⁴ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, Hlm 16.

ahli, karena ia mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang tersebut.⁵ Namun, tujuan utama pemeriksaan forensik adalah untuk mempermudah penyidikan dengan berkoordinasi dengan dokter untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan kebenaran dan terungkap setelah dilakukannya otopsi forensik. Maka dengan adanya otopsi forensik kebenaran akan terungkap. Alat bukti otopsi forensik berupa surat keterangan dari dokter melalui apa yang dilihat dan ditemukan sehingga surat keterangan tersebut menjadi suatu laporan tertulis yang dibuat berdasarkan sumpah dan keterangan yang dilakukan dengan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya atas pendapat para ahli dan kesaksian ahli secara tertulis dari hasil otopsi forensik tersebut.

Ketertarikan penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan alat bukti, baik di pengadilan maupun sebagai sarana untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, seperti dalam kasus pembunuhan yang tidak wajar dan tidak sesuai yang menyebabkan kematiannya, ini akan menjadi pertanyaan bagi semua yang mengetahui pelanggaran tersebut, kemudian dengan autopsi forensik oleh seorang dokter, kebenaran akan terungkap melalui apa yang dilihat dan ditemukan oleh seorang dokter yang ahli dalam pemeriksaan forensik, dengan pemeriksaan di sana, kita dapat mengetahui kematian seseorang tidak wajar dan apa penyebabnya.

Luasnya penyidikan polisi sangat bergantung pada bukti-bukti yang diperoleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, semakin kompleks kejahatan yang terjadi belakangan ini, semakin ditentukan bahwa sebagai pribadi hakim harus lebih teliti dalam mencari bukti terkait dengan kejahatan yang ditangani. Seperti pembunuhan terjadi, tapi sulit untuk menemukan kebenaran, hanya dengan autopsi forensik dalam suatu perkara pidana dapat diketahui dengan cepat sebab akibat kematian seseorang dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, dan merupakan kekuatan bukti otopsi forensik.

⁵ Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 57-58.

Pengadilan negeri kendari adalah pengadilan yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, baik pidana maupun perdata. maka pengadilan negeri kendari merupakan tempat berkumpulnya perkara-perkara seperti tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bukti forensik dari tenaga medis, sangat bermanfaat dan dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana untuk kepentingan hakim, dan di pengadilan ini dapat digunakan sebagai bukti dari keterangan ahli dan banyak kasus pembunuhan telah dikumpulkan di pengadilan negeri kendari dan kemampuan untuk menyelesaikan tuduhan pembunuhan dengan cepat. Dengan adanya otopsi atau pemeriksaan forensik di pengadilan negeri kendari, masyarakat mendapatkan keadilan, sehingga dengan ini telah dikumpulkan suatu kasus pembunuhan dengan menggunakan alat bukti forensik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Penggunaan Alat Bukti Otopsi Forensik (Studi Di Pengadilan Negeri Kendari)”. Ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus perhatian peneliti terkait dengan konteks tersebut, yaitu: 1) bagaimana proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri kendari?, dan 2) bagaimana pembuktian tindak pidana pembunuhan terhadap penggunaan alat bukti otopsi forensik di pengadilan negeri kendari?.

Untuk melaksanakan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, peneliti menggunakan penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris dengan penelitian wawancara di pengadilan negeri kendari. Untuk melakukan penulisan ini, penulis menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (*Field research*) yang menjadi objek penelitian di pengadilan negeri kendari penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder yang terdiri: 1) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni KUHAP, KUHP dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang kesehatan, 2) bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet. Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis

empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung dengan menggunakan wawancara di pengadilan negeri kendari dan studi dokumentasi. Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam peneletian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data secara kalimat.

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (multi tafsir) dari satu istilah yang dipakai. Yang menjadi definisi operasional adalah: 1) alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶ Alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa yang digabungkan dengan bukti kesaksian yang tercantum dalam KUHAP kita dan untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, 2) otopsi forensik adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu penerimaan jabatan dokter, membuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) terhadap yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia (hidup atau mati) yang ditemukan disepanjang pemeriksaan tersebut.⁷ Dalam istilah Indonesia di pakai bedah mayat atau bedah jenazah. Pemeriksaan *post-sudah*, *mortem*-mati yang berarti pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang telah mati. otopsi dimaksud sebagai pemeriksaan luar dan dalam pada mayat untuk kepentingan pendidikan yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan, 3) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut maka akan dikenai hukuman yang telah diatur oleh undang-undang.⁸, dan 4) pembunuhan adalah menghilangkan nyawa

⁶ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, Hlm 135.

⁷ Surjit Singh, *Op. Cit*, Hlm 26.

⁸ Moelijatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm 54.

seseorang dengan sengaja sehingga mengakibatkan kematian seseorang dengan cara melanggar hukum yaitu sebagai tindak pidana dengan niat maupun tidak, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIX kejahatan terhadap nyawa.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kendari.

a. Kedudukan Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum acara pidana sering dianggap sebagai ilmu hukum sempit yang merupakan bagian dari ilmu hukum positif. Bahkan ada pendapat bahwa hukum acara pidana tidak dapat dipelajari secara konvensional, sebagai ilmu karena dipandang sebagai hukum pelengkap dari hukum pidana materil. Sedangkan hukum pidana sendiri hanya merupakan hukum sanksi karena berfungsi menegakkan norma yang berada di luar hukum pidana atau hukum yang tidak berdiri sendiri.

Maksud dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu, hanya saja memberikan definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.¹⁰

Konsideran UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dinyatakan bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana. Berarti kitab undang-undang hukum acara pidana merupakan hukum acara pidana yang sempit. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas hukum pidana substantif (materil) maupun hukum pidana (formal) disebut hukum acara pidana, yang berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Menurut Simon, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil atau hukum

⁹ Ismu Gunadi, *Op. Cit.* Hlm 15.

¹⁰ Shellanika Ari Astuti, 2014, *Skripsi: Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt)*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Hlm 31.

pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya di pidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana, dan aturan tentang pemidanaan, mengatur pada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembahasan dan pembicaraan mengenai hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan hukum pidana, karena itu keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan sangat terkait. Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam hukum pidana yaitu:¹¹

- a. Hukum pidana materil yang brisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana dan aturan tentang pemidanaan dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.
- b. Hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui alatalatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai ketentuan yang memuat tata cara dan suatu proses perkara pidana, mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang bersangkutan paut dalam proses perkara serta mengatur pelaksanaan peradilan menurut undang-undang. Akan tetapi hukum acara pidana di samping memuat ketentuan demikian juga memuat ketentuan susunan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan pelaksanaan putusan pemidanaan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹²

Tindak pidana pembunuhan yang merupakan alat bukti sebagai keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP Ayat 1 yang menjelaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan dan lainnya yang diduga karena peristiwa tindak pidana, kedudukan dan pentingnya sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya otopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

¹¹ *Ibid*, Hlm 32.

¹² Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 5.

Seperti yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan, kekerasan, bunuh diri dan lain sebagainya, untuk mengetahui semua itu maka hakim sangat membutuhkan dari bukti-bukti yang paling meyakinkan bagi hakim. Mengumpulkan adanya bukti seperti dalam Pasal 184 yang tercantum di dalamnya. Dua alat bukti yang sah maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, semua bukti-bukti akan dihadirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hakim melihat bukti-bukti dan memperhatikan bukti surat jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti surat, jika seorang saksi yang hadir, maka hakim mendengarkan dan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 jenis-jenis alat bukti adalah sebagai berikut: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Dua alat bukti yang sah maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, semua bukti-bukti akan dihadirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hakim melihat bukti-bukti dan memperhatikan bukti surat jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti surat, dan hakim mendengarkan dan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa.

Melihat bukti-bukti yang ada dan memperhatikan alat bukti tersebut, dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai bukti yang di ajukan oleh jaksa.¹³ Yaitu dengan pembuktian yang ada dan diperlukan dalam pengadilan, seperti alat bukti dalam keterangan ahli karena tindak pidana dalam perkara pembunuhan yang ditemukan oleh dokter pada mayat yang diperiksa dengan adanya bukti. Hubungan dengan peradilan yang diselenggarakan oleh lembaga kriminologi, khususnya dalam hubungan dengan badan-badan peradilan dengan meninjaunya pada hukum positif di Indonesia.

Melihat bukti-bukti yang ada dan memperhatikan alat bukti tersebut, dengan minimal 2 (Dua) alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai bukti yang diajukan oleh jaksa. Yaitu dengan pembuktian yang ada dan diperlukan dalam pengadilan, seperti alat bukti dalam keterangan ahli karena perkara tindak pidana dalam pembunuhan yang ditemukan oleh dokter pada mayat yang diperiksa dengan adanya bukti. Suhubungan dengan peradilan yang diselenggarakan oleh lembaga

¹³ Hasil wawancara Dengan Bapak Andi Eddy Viyata, SH.,MH Salah Satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.

kriminologi, khususnya dalam hubungan dengan badan-badan peradilan dengan meninjaunya pada hukum positif di Indonesia. Semua pengadilan berfungsi memeriksa perkara di pengadilan (*Function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait, melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.¹⁴

Pasal 184 Ayat 1 KUHAP telah menentukan secara "*Limitatif*" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat 1. Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 Ayat 1, tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁵ Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 Ayat 1 KUHAP, adalah:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri". Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 Ayat 1 KUHAP ialah apa yang saksi menyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang merumuskan bahwa "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

b. Keterangan ahli

¹⁴ Hasil wawancara Dengan Bapak Andi Eddy Viyata, SH.,MH Salah Satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.

¹⁵ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 254.

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Adapun Pasal 186 KUHAP juga merumuskan tentang pengertian keterangan ahli yaitu sebagai berikut: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan”.¹⁶

c. Surat

Menurut kamus bahasa Indonesia, surat adalah “kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya) “menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah: 1) surat yang dibuat atas sumpah jabatan, dan 2) surat yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam Pasal 188 KUHAP yang terdiri dari Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Menurut Pasal 188 Ayat 1 KUHAP yang diartikan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya“. Menurut Pasal 188 Ayat 2 KUHAP merumuskan bahwa petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari: 1) keterangan saksi, 2) surat, dan 3) keterangan terdakwa. Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 255.

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 Ayat 1 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: “keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Di dalam Pasal 295 HIR, tentang pengakuan terdakwa berarti disini terdakwa telah mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa mengaku bahwa ia bersalah.

b. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kendari.

Pembuktian yang dilakukan oleh dokter ahli otopsi forensik maka hakim dapat menghadirkan atau meminta keterangan dokter karena dengan adanya keterangan ahli maka hakim lebih mudah memberikan kepastian hukum, tanpa adanya otopsi maka hakim akan lebih sulit mencari keputusan dan kebenarannya. Dengan adanya pendapat ahli yang dihadirkan di dalam persidangan dengan mudah melancarkannya persidangan.

Dokter ahli tidak dapat menghadiri maka dengan bukti surat dari keterangan ahli pengadilan negeri kendari sering menggunakan otopsi forensik sebagai alat bukti, jika tidak menggunakan alat bukti otopsi forensik maka hakim akan menghadirkan salah satu saksi dan bukti surat maka sudah menjadi dua alat bukti ini, sudah bisa menjalankan persidangan dan hakim meberikan putusan kepada terdakwa. Apabila hakim ragu dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian korban karena pembunuhan maka hakim akan mengambil alih pendapat tersebut, karena keterangan ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak diwajibkan hakim selalu mengikuti pendapat para dokter, meskipun ahli tidak ada di dalam tindak pidana pembunuhan maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter, bukan ahli. Akan tetapi keterangan dokter sebagai keterangan saksi di dalam persidangan. Dan juga seperti saksi yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut maka bisa membantu hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan.

Penggunaan alat bukti otopsi forensik dan pembuktiannya di pengadilan negeri kendari hanyalah digunakan sebagai bahan pembuktian yang sangat diperlukan dari dokter, sebagai dari keterangan ahli dan bukti-bukti lain yang diperlukan, dengan adanya otopsi forensik maka dengan mudahlah membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan seorang terdakwa.¹⁷

Otopsi forensik terdiri dari dua suku kata yang secara etimologis masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata otopsi berasal dari bahasa latin *Autopsia* yang berarti bedah mayat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian. Adapun beberapa petunjuk yang harus dipahami dalam dokter dalam melakukan otopsi forensik yaitu: a) pemeriksaan harus dilakukan pada siang hari, b) dilakukan sedini mungkin, c) pemeriksaan lengkap, d) dilakukan oleh dokter, e) teliti, dan f) hasil pemeriksaan segera disampaikan pada penyidik.

Istilah otopsi dalam kamus bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. otopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab-sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.

Kata forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana, dalam kamus bahasa Indonesia, forensik berarti ilmu bedah untuk penentuan identitas, penyebab kematian seseorang berhubungan dengan kehakiman dan peradilan.¹⁸ Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum demi keadilan dan mudah melancarkannya persidangan. Jika ahli tidak dapat menghadiri maka dengan bukti surat dari keterangan ahli.

Apabila hakim ragu dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian korban karena pembunuhan maka hakim akan mengambil

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi Eddy Viyata, SH.,MH Salah Satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.

¹⁸ Amri Amir, 2011, *Autopsi Medikolegal*, Medan, Percetakan Ramadhan, Hlm 11.

alih pendapat tersebut, karena keterangan ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak diwajibkan hakim selalu mengikuti pendapat para dokter, meskipun ahli tidak ada di dalam tindak pidana pembunuhan maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter, bukan ahli. Akan tetapi keterangan dokter sebagai keterangan saksi didalam persidangan. Dan juga saksi di dalam kejadian tindak pidana tersebut seperti saksi lainnya seperti yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut maka bisa membantu hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan.

Hakim juga memiliki profesi bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*Yustisabel*) yang berkenaan kepada masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Hakim juga memiliki kelemahan jika alat bukti tidak dapat ditemukan di dalam persidangan, hakim juga takut keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh kepada kehidupan para orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut.¹⁹

Keputusan hakim yang tidak adil bahkan mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas di dalam hati pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya, hakim akan mencari kebenarannya dengan seadil-adil mungkin untuk mengungkap tindakan pidana tersebut, dengan itu hakim sangat membutuhkan alat bukti yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.

2. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Penggunaan Alat Bukti Otopsi Di Pengadilan Negeri Kendari.

Otopsi forensik dalam kamus bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang yang tidak wajar kematiannya, sehingga menimbulkan kecurigaan, maka sangatlah dipergunakan otopsi forensik agar dapat mengetahui penyebab matinya seseorang.²⁰ Otopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab-

¹⁹ Sahrawardi, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 25.

²⁰ Khoirul Rizal, 2011, *Skripsi: Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP)*, Surabaya, Fkultas Syariah UIN Sunan Ampel, Hlm 14.

sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.²¹

Kata forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana, dalam kamus bahasa Indonesia, forensik berarti ilmu bedah untuk penentuan identitas, penyebab kematian seseorang dan berhubungan dengan kehakiman dan peradilan. Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai memberi bantuan kepada penegak hukum, sehingga diperoleh pegangan objektif dan ilmiah dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, pembelaan, atau pemutusan perkara sidang di pengadilan.

Menggunakan alat bukti otopsi forensik dapat membuktikan bahwa itu adalah perkara tindak pidana pembunuhan dengan adanya otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter ahli otopsi forensik, dengan apa yang dilihat dan ditemukan disepanjang pemeriksaan maka akan menjadi alat bukti, dan bukti itu akan menjadi laporan tertulis, dan menjadi bukti surat jika keterangan ahli otopsi forensik tidak dapat hadir maka akan menjadi bukti surat, akan tetapi jika dokter ahli otopsi forensik hadir di dalam persidangan akan menjadi keterangan ahli.

Menghadirkan dokter ahli maka sudah menjadi dua alat bukti, yang minimalnya dua alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP maka sudah bisa di kenai sanksi pidana dan hukuman dari hakim. Hakim sangatlah berpegang kepada alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP yaitu dengan minimalnya dua alat bukti yang sah, dan jika hakim tidak menggunakan alat bukti otopsi forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan maka dengan adanya bukti surat dan saksi maka hakim bisa melakukan persidangan.²²

Undang-Undang yang mengatur pekerjaan dokter untuk bukti di dalam peradilan terdapat Pasal 133 KUHAP yaitu:

1. Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

²¹ *Ibid*, Hlm 15.

²² Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi Eddy Viyata, SH.,MH Salah Satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.

2. Semua keterangan tersebut diatas ialah untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka telah mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, menurut pengakuan di dalam bidang keahliannya.

Menurut ilmu kedokteran forensik kriminalistik merupakan cabang dari ilmu forensik cabang-cabang ilmu forensik lainnya adalah: 1) kedokteran forensik, 2) toksikologi forensik, 3) odontologi forensik, 4) psikiatri forensik, 5) entomologi forensik, 6) antropologi forensik, 7) balistik forensik, 8) fotografi forensik, dan 9) serologi/biologi molekuler forensic. Dimana penjelasan cabang-cabang tersebut adalah sebai berikut:²³

1. Kriminalistik, merupakan penerapan atau pemanfaatan ilmu-ilmu alam pada pengenalan, pengumpulan/pengambilan, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi dari bentuk fisik, dengan menggunakan metode/teknik ilmu alam untuk kepentingan hukum atau peradilan. Pakar kriminalistik adalah tentunya seorang ilmuan forensik yang bertanggung jawab terhadap pengujian (analisis) berbagai jenis bukti fisik, dia melakukan identifikasi kuantifikasi dan dokumentasi dari bukti-bukti fisik. Hasil analisisnya kemudian dievaluasi, diinterpretasi, dan dibuat sebagai laporan (keterangan ahli) untuk kepentingan hukum atau peradilan.
2. Kedokteran forensik, adalah penerapan atau pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan pengadilan. Kedokteran forensik mempelajari hal ihwal manusia atau organ manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan.
3. Toksikologi forensik, ilmu yang menelaah tentang kerja dan efek berbahaya zat kimia (racun) terhadap mekanisme biologi.
4. Odontologi forensik, bidang ilmu ini berkembang berdasarkan pada kenyataannya bahwa: gigi, perbaikan gigi, pergantian gigi yang rusak, struktur rongga rahang atas, rahang, pola penumpukan krak gigi, tengkuk, keriput pada bibir, bentuk anatomi keseluruhan mulut dan penampilan morfologi muka adalah stabil atau konstan pada setiap individu. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelusuran identitas seseorang (mayat tak dikenal),

²³ Made Agus Gelgel Wirasuta, 2008, *Analisis Toksikologi Forensik*, Bali, Farmasi Universitas Udayana, Hlm 2.

sehingga bukti peta gigi dari korban, tanda bekas gigitan, atau sidik bibir dapat dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan tindak kejahatan.

5. Psikiatri forensik, dapat digunakan untuk mendiagnosis perilaku, kepribadian, dan masalah psikis sehingga dapat memberi gambaran sikap dari pelaku dan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.
6. Entomologi forensik, entomologi adalah ilmu tentang serangga. Ilmu ini mempelajari jenis-jenis serangga yang hidup pada fase tertentu pada suatu jenazah ditempat terbuka. Berdasarkan jenis-jenis serangga yang ada di sekitar mayat, seorang entomolog forensik dapat menduga sejak kapan mayat tersebut telah berada di tempat kejadian perkara.
7. Antropologi forensik, adalah ahli dalam meng-identifikasi sisa-sisa tulang, tengkorak, dan mumi. Penyidikan dari keilmuan ini dapat memberikan informasi terkait jenis kelamin, ras, perkiraan umur, dan waktu kematian.
8. Balistik forensik, bidang ilmu ini sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus tindakan kriminal dengan senjata api dan bahan peledak.
9. Serologi dan biologi molekuler forensik, dalam bidang forensik banyak berperan dalam identifikasi personal (pernyataan identitas individu) baik pelaku atau korban. Cara yang dilakukan bidang keilmuan ini adalah analisa darah untuk menentukan sumbernya (darah manusia atau hewan, atau warna dari getah tumbuhan, darah pelaku atau korban, atau orang yang tidak terlibat dalam tindak kejahatan), uji cairan atau bagian tubuh lainnya untuk menentukan sumbernya (seperti uji air liur, sperma, rambut, potongan kulit), dan uji imunologi atau DNA individu untuk mencari identitas seseorang.
10. Farmasi forensik, bidang ini berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk kesehatan. Farmasi adalah seni dan ilmu meracik dan penyediaan obat-obatan serta penyediaan informasi yang berhubungan dengan obat. Seorang forensik farmasis bertugas mereview dan menganalisa bukti-bukti dokumen kesehatan dalam sebuah kasus (seperti rekaman/catatan medis) serta menuangkan hasil analisisnya sebagai suatu penjelasan terkait efek samping pengobatan, kesalahan pengobatan atau kasus lain yang dikeluhkan (diperkarakan) oleh pasien, atau pihak lain. Secara teknis, ahli kedokteran Forensik dan kriminalistik memiliki

intensifitas yang tinggi dan selalu diperlukan dalam penyidikan tindak kriminal, terutama dalam kasus kriminal dengan korban meninggal dunia.

11. Otopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran, sedangkan istilah forensik selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana, dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian dari istilah otopsi forensik adalah pemeriksaan mayat dengan pembedahan yang dilakukan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Secara standar diperlukan sebagai alat/instrument untuk melakukan otopsi forensik yang dikemas dalam autopsi. Secara umum alat-alat yang dipakai meliputi:²⁴ 1) pisau bedah mayat (*Post mortem knife*), 2) pisau potong tulang rawan (*Cartilage knife*), 3) pisau untuk memotong jaringan otak (*Brain knife*), 4) gunting usus (*Intestinal scissor*), 5) gunting bedah (*Surgical scissor*), 6) pinset, 7) sonde tumpul, 8) pemotong tulang (*Bone forceps*), 9) gergaji (tulang/kepala), 10) gergaji listrik, 11) mertil dan pahat, 12) timbang mayat dan timbang organ, 13) jarum jahit dan benang, 14) gelar ukur, 15) meteran pengukur panjang, 16) sarung tangan karet, 17) botol mulut lebar dengan penutupnya, 18) gelas objek dan piring petri, serta 19) baskom dan ember.

Alat-alat dinas biasanya tersedia lengkap dipusat pelayanan autopsi namun dimanapun dokter bertugas tidak perlu bersandar pada alat-alat yang bersandar pada alat-alat yang serba lengkap. Seperti pisau yang cukup tajam (walaupun pisau dapur maksudnya), gunting pinset, sonde, gergaji besi, sarung tangan karet, dan beberapa botol untuk pengiriman bahan serta cairan pengawet serta jarum jahit dan benang sudah memadai untuk memeriksa ini. Air yang cukup kalau bisa mengalir, sangat membantu.²⁵

Ketika terjadi suatu tindak kejahatan pembunuhan, pada umumnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan apa penyebab kematian seseorang dan bagaimana cara memamatkannya? dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, maka dipergunakanlah bedah mayat yang dilakukan oleh dokter ahli otopsi forensik, maka dapat diketahui

²⁴ Surjit Singh, *Op.Cit*, Hlm 29.

²⁵ *Ibid*, Hlm 30.

bagaimana matinya seseorang itu bisa terjadi, sehingga sangat dipergunakan atau dibutuhkannya seorang dokter ahli otopsi forensik.

Terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran, dan untuk kepentingan penyelidikan serta pembuktian sebabsebab kematian, lapangan ilmu hukum sangat memerlukan keahlian bidang kedokteran. Posisi ilmu kedokteran dalam hukum pidana merupakan ilmu pembantu yang lazim disebut dengan ilmu kedokteran forensik.

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal harus menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, terutama pada kasus kematian yang tidak wajar. diharapkan dari bukti fisik ilmiah tersebut tujuan dari hukum acara pidana yang menjadi landasan proses peradilan pidana dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materil. Bukti fisik secara ilmiah dalam sebuah kasus kematian yang tidak wajar hanya bisa didapat dari peran bidang kedokteran dengan melakukan otopsi forensik terhadap jasad. Pelaksanaan otopsi terhadap jasad untuk kepentingan hukum (otopsi forensik) tidak dibenarkan jika hanya dilakukan pemeriksaan luar saja (mayat tidak dibedah), karena untuk menentukan sebab kematian.

Mayat mutlak harus dibedah, dengan diketahuinya sebab kematian maka dapat diketahui pula apakah ada hubungan antara modus operandi (cara orang bertidak atau cara kerja barang) dan sebab kematian. Kejelasan tentang ada tidaknya hubungan antara modus operandi dan sebab kematian merupakan hal yang urgen untuk pembuktian di pengadilan. Urgensi otopsi forensik/ medikolegal dalam kasus pembunuhan dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya, yaitu:²⁶

1. Identifikasi mayat.
2. Menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, dan waktu kematian
3. Mengumpulkan dan memeriksa benda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab kematian dan atau pelaku kejahatan.
4. Mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *Visum et repertum*.

²⁶ Khoirul Rizal, *Op.Cit*, Hlm 25.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana. Otopsi forensik terhadap jasad korban merupakan satu-satunya solusi untuk problem di atas, dimana salah satu tujuan dari otopsi forensik ialah untuk mendapatkan bukti-bukti dan sangat membantu di dalam persidangan dan dapat dibuktikan kebenarannya jika sudah dilakukannya otopsi forensik maka akan lebih cepat membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan. dan berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

Dengan adanya bukti surat dari keterangan ahli otopsi forensik dengan mudah menangani kasus pembunuhan di dalam pengadilan dan kewajiban seorang ahli untuk beberapa ketentuan hukum dan beberapa pengertian hukum sesuai dengan yang di atur oleh KUHAP agar tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.²⁷ untuk menentukan pasal yang akan di dakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa alat bukti otopsi forensik (bedah mayat) sangatlah penting untuk mengungkap suatu sebab kematian seseorang dan untuk kepentingan hukum/pengadilan yang menghasilkan *Visum et repertum* dapat dikategorikan sebagai dokumen atau surat tertulis yang meyakinkan, dimana hukum pidana Indonesia menyebutnya sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli.

C. KESIMPULAN

Sistem kekuasaan pengadilan pidana Indonesia yang merdeka yang berkenaan dengan perundang-undangan yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan peraturan negara yang merdeka, demi terselenggaranya peradilannya guna menegakkan hukum dan keadilan-keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara

²⁷ Surjit Singh, *Op. Cit.* hlm 34

hukum republik Indonesia. Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan dipengadilan negeri kendari yaitu: Dengan adanya pembuktian yang dihadirkan seorang pakar ahli forensik yang memeriksa mayat dengan bantuan seorang dokter untuk melancarkan jalannya persidangan, seorang dokter bisa di butuhkan dalam persidangan karena dapat mengetahui kejadian yang mendekati kejadian yang sebenarnya. Jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti surat yang telah di catatkan oleh dekteer yang berdasarkan sumpah yang telah diucapkan melalui apa yang dilihat dan ditemukannya selama pemeriksaan.

Otopsi yang berarti bedah mayat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian. untuk kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal. Kuatnya alat bukti otopsi forensik dalam peradilan pidana, yaitu dapat memperjelas tindakan pembunuhan dari seorang dokter yaitu bentuk laporan tertulis jika seorang dokter tidak dapat hadir di persidangan, guna melancarkan, akan tetapi jika seorang dokter dapat hadir di dalam persidangan maka akan menjadi alat bukti dari keterangan ahli. Dengan otopsi forensik yang di lakukan oleh hakim maka dapat mempermudah persidangan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan sesuai alat bukti yang ada dan yang seadiladilnya.

DAFTAR PUSTAKAAN

Buku-Buku

Amri Amir, 2011, *Autopsi Medikolegal*, Medan, Percetakan Ramadhan.

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.

Gerry Muhamad Rizki, 2008, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Permata Press.

Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukup Pidana Jilid 2*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

Made Agus Gelgel Wirasuta, 2008, *Analisis Toksikologi Forensik*, Bali, Farmasi Universitas Udayana.

Moelijatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.

Sahrawardi, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Surjit Singh, 2011, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Teguh Prasetio, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi

Shellanika Ari Astuti, 2014, *Skripsi: Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt)*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Khoirul Rizal, 2011, *Skripsi: Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP)*, Surabaya, Fkultas Syariah UIN Sunan Ampel.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.